



S A L I N A N :

P E N E T A P A N
Nomor 633/Pdt.P/2011/PA.Tgrs.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara penetapan ahli waris yang diajukan oleh :

1. **SITI SUDARTININGSIH Binti R. SOEKARNO** umur 56 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Pondok Maharta Blok.B- 18 No.30 Rt.06/010, Kelurahan Pondok Kacang Timur, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, yang dalam hal ini bertindak untuk atas nama diri sendiri dan sebagai ibu kandung dari 1 (satu) orang anak yang belum dewasa yang bernama:
 - 1.1. **HENDI SETIAWAN Bin ACHMAD WIDODO** umur 20 tahun, Agama Islam, Pekerjaan -, bertempat tinggal di Pondok Maharta Blok.B- 18 No.30 Rt.06/010, Kelurahan Pondok Kacang Timur, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, selanjutnya disebut "**Pemohon I**"
2. **YUDI ANUGRAH PRIHADIANTO Bin ACHMAD WIDODO** umur 31 tahun, Agama Islam, Pekerjaan -, bertempat tinggal di Pondok Maharta Blok.B- 18 No.30 Rt.06/010, Kelurahan Pondok Kacang Timur, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, selanjutnya disebut "**Pemohon II**" ;
3. **DIKI ARIYANTO Bin ACHMAD WIDODO** umur 29 tahun, Agama Islam, Pekerjaan -, bertempat tinggal di Pondok Maharta Blok B-18 No.30 Rt.06/010, Kelurahan Pondok Kacang Timur, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, selanjutnya disebut "**Pemohon III**" ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon III disebut sebagai "**Para Pemohon**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARNYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 14 Juli 2011, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dalam register Nomor: 633/Pdt.P/2011/PA.Tgrs. tertanggal 14 Juli 2011 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Siti Sudartiningsih Binti R. Soekarno, telah menikah dengan seorang Laki-Laki yang bernama Achmad Widodo Bin R. Moh Soerono pada tanggal 5 Juli 1979 berdasarkan bukti Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 684/25/VII/1979, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mampang Prapatan Kota Jakarta Selatan, tertanggal 6 Juli 1979;
2. Bahwa selama hidupnya antara pemohon I dengan Achmad Widodo Bin R. Moh. Soerono tidak pernah bercerai ;
3. Bahwa kemudian Achmad Widodo Bin R. Moh Soerono, telah meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 27 Januari 2006 karena sakit, berdasarkan Surat Kematian No.400/13-KES/2006, yang dikeluarkan oleh Lurah Pondok Kacang Timur, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan tanggal 6 Februari 2006;
4. Bahwa selama Perkawinan antara Siti Sudartiningsih Binti R. Soekarno dengan Almarhum Achmad Widodo Bin R. Moh Soerono dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang sekarang masih hidup masing-masing bernama:
 1. Yudi Anugrah Prihadianto Bin Achmad Widodo (L), umur 31 tahun ;-
 2. Diki Ariyanto Bin Achmad Widodo (L), umur 29 tahun);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Hendi Setiawan Bin Achmad Widodo (L), umur 20);
5. Bahwa kedua orang tua kandung alm. Achmad Widodo Bin R. Moh Soerono telah meninggal dunia terlebih dahulu;
6. Bahwa selain meninggalkan seorang istri (Pemohon I) dan 3 (tiga) orang anak (Pemohon II s/d IV), Achmad Widodo Bin R. Moh. Soerono tidak meninggalkan ahli waris lain ;
7. Bahwa pada saat meninggal dunia Almarhum Achmad Widodo Bin R. Moh Soerono meninggalkan harta peninggalan yang belum dibagi waris kepada ahli waris;
8. Bahwa Almarhum Achmad Widodo Bin R. Moh Soerono sebelum meninggal dunia tidak meninggalkan wasiat apapun ;
9. Bahwa untuk kepentingan mengurus harta peninggalan almarhum tersebut dan segala sesuatu yang berkaitan dengan hak maupun kewajiban Almarhum, maka para Pemohon memohon dibuatkan Penetapan Ahli Waris almarhum Achmad Widodo Bin R. Moh Soerono ;
10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
 2. Menetapkan Achmad Widodo Bin R. Moh Soerono, telah meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 27 Januari 2006;
 3. Menetapkan para Pemohon yang masing-masing bernama :
 - a. Siti Sudartiningsih Binti R. Soekarno (P), umur 56 tahun);
 - b. Yudi Anugrah Prihadianto Bin Achmad Widodo (L), umur 31 tahun);
 - c. Diki Ariyanto Bin Achmad Widodo (L), umur 29 tahun ;adalah sebagai ahli waris dari almarhum Widodo Bin R.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Moh Soerono;

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Apabila majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil- adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir sendiri di persidangan, dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon, dimana Para Pemohon tetap dengan permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti- bukti tertulis, berupa :

1. Fotocopy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 684/25/VII/1979, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mampang Prapatan, Kotamadya Jakarta Selatan, tertanggal 6 Juli 1979, tentang pernikahan antara Achmad Widodo Bin R. Moh Soerono dengan Siti Sudartiningsih Binti R. Soekarno, yang telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya, sebagai Bukti P.1 ;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, An. Siti Sudartiningsih Binti R. Soekarno, Yudi Anugrah Prihadianto Bin Achmad Widodo, Diki Ariyanto Bin Achmad Widodo, dan Hendi Setiawan Bin Achmad Widodo, telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya, sebagai Bukti P.2 ;
3. Fotocopy Kartu Keluarga, Nomor: 3674031512100038, yang dikeluarkan Camat Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, tertanggal 16 Desember 2010, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, sebagai Bukti P.3 ;
4. Fotocopy Surat Keterangan Kematian An. Achmad Widodo, Nomor: 400./13- Kes. /2006, yang dikeluarkan oleh Lurah Pondok Kacang, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, tertanggal 6 Pebruari 2006, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P.4 ;

5. Fotocopy Surat Keterangan Waris, yang dikeluarkan oleh Lurah Pondok Kacang, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, tertanggal 11 Januari 2011, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, sebagai Bukti P.4 ;

Menimbang, bahwa di samping bukti- bukti tertulis tersebut Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 orang saksinya, yang masing- masing bernama :

1. BUKHARI PRASOJO bin R. MOH. SOERONO, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Mampang Prapatan, RT. 001 RW.003, Kelurahan Tegal Parang, Kecamatan Mampang Prapatan, Kotamadya Jakarta Selatan, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Adik ipar Pemohon I ;
- Bahwa benar Pemohon I mempunyai suami yang bernama Achmad Widodo Bin R. Moh Soerono, yang menikah pada tahun 1979 ;
- Bahwa benar dari perkawinannya dengan Achmad Widodo Bin R. Moh Soerono, Pemohon I telah dikaruniai 3 orang anak, yang masing- masing bernama Yudi Anugrah Prihadianto, Diki Ariyanto, dan Hendi Setiawan ;
- Bahwa benar Achmad Widodo Bin R. Moh Soerono telah meninggal dunia pada hari Jum'at'at, tanggal 27 Januari 2006, karena sakit ;
- Bahwa semasa hidupnya Almarhum Achmad Widodo Bin R. Moh Soerono hanya beristerikan Pemohon I ;
- Bahwa benar orang tua Almarhum Achmad Widodo Bin R. Moh Soerono telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Almarhum Achmad Widodo Bin R. Moh Soerono ;
- Bahwa benar Almarhum Achmad Widodo Bin R. Moh Soerono tidak meninggalkan ahli waris lain selain Para Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum meninggal Almarhum Achmad Widodo Bin R. Moh Soerono tidak meninggalkan wasiat apapun ;
- Bahwa tidak ada penghalang waris- mewarisi antara Almarhum Achmad Widodo Bin R. Moh Soerono dengan Para Pemohon ;
- Bahwa maksud dari permohonan penetapan ahli waris ini adalah untuk mengurus penjualan harta peninggalan Almarhum Achmad Widodo Bin R. Moh Soerono, yang sampai saat ini belum dilakukan pembagian ;

2. SITI LESTARI M. Bin R. MOH. SOERONO, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di RT. 013 RW.001, Kelurahan Kebayoran Lama, Kecamatan Kebayoran Lama, Kotamadya Jakarta Selatan, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak ipar Pemohon I ;
- Bahwa benar Pemohon I mempunyai suami yang bernama Achmad Widodo Bin R. Moh Soerono, yang menikah pada tahun 1979 ;
- Bahwa benar dari perkawinannya dengan Achmad Widodo Bin R. Moh Soerono, Pemohon I telah dikaruniai 3 orang anak, yang masing- masing bernama Yudi Anugrah Prihadianto, Diki Ariyanto, dan Hendi Setiawan ;
- Bahwa benar Achmad Widodo Bin R. Moh Soerono telah meninggal dunia pada hari Jum'at'at, tanggal 27 Januari 2006, karena sakit ;
- Bahwa semasa hidupnya Almarhum Achmad Widodo Bin R. Moh Soerono hanya beristerikan Pemohon I ;
- Bahwa benar orang tua Almarhum Achmad Widodo Bin R. Moh Soerono telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Almarhum Achmad Widodo Bin R. Moh Soerono ;
- Bahwa benar Almarhum Achmad Widodo Bin R. Moh Soerono tidak meninggalkan ahli waris lain selain Para Pemohon



;

- Bahwa sebelum meninggal Almarhum Achmad Widodo Bin R. Moh Soerono tidak meninggalkan wasiat apapun ;
- Bahwa tidak ada penghalang waris- mewarisi antara Almarhum Achmad Widodo Bin R. Moh Soerono dengan Para Pemohon ;
- Bahwa maksud dari permohonan penetapan ahli waris ini adalah untuk mengurus penjualan harta peninggalan Almarhum Achmad Widodo Bin R. Moh Soerono, yang sampai saat ini belum dilakukan pembagian ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi- saksi tersebut Para Pemohon membenarkan dan tidak membantahnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada lagi yang akan dikemukakan selanjutnya Para Pemohon mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa segala hal- ihwal yang terungkap di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Perkara ini, maka untuk singkatnya penetapan ini cukup merujuk berita acara dimaksud ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan aquo diajukan Para Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan dengan perkara ini sebagaimana ketentuan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, Perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pasal 49 huruf (b), maka Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis telah memberi kesempatan kepada Para Pemohon untuk membuktikan kebenaran dalil- dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk itu Pemohon telah mengajukan bukti- bukti tertulis dan saksi- saksi sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa bukti P.4 membuktikan bahwa Almarhum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Achmad Widodo Bin R. Moh Soerono telah meninggal dunia pada tanggal 27 Januari 2006, karena sakit ;

Menimbang, bahwa bukti P-5 membuktikan Para Pemohon adalah ahli waris dari Almarhum Achmad Widodo Bin R. Moh Soerono ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi- saksi yang dihadirkan Para Pemohon di persidangan, yang masing- masing bernama BUKHARI PRASOJO bin R. MOH. SO dan SITI LESTARI M. Bin R. MOH. SOERONO, maka Majelis telah menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa saksi- saksi kenal dengan Almarhum Achmad Widodo Bin R. Moh Soerono, dimana saksi I merupakan Adik Kandung dan saksi II merupakan kakak kandung dari Almarhum Achmad Widodo Bin R. Moh Soerono ;
- Bahwa Almarhum Achmad Widodo Bin R. Moh Soerono selama hidupnya hanya mempunyai satu orang isteri, yaitu Siti Sudartiningsih Binti R. Soekarno (Pemohon I) ;
- Bahwa dari perkawinannya dengan Pemohon I, Almarhum Achmad Widodo Bin R. Moh Soerono dikaruniai 3 orang anak, yaitu Hendi Setiawan Bin Achmad Widodo, Pemohon II, dan Pemohon III ;
- Bahwa Almarhum Achmad Widodo Bin R. Moh Soerono meninggal dunia dalam keadaan Muslim dikarenakan sakit ;
- Bahwa Almarhum Achmad Widodo Bin R. Moh Soerono meninggalkan ahli waris lain selain Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa apabila bukti P.4 dihubungkan dengan keterangan para saksi membuktikan bahwa Almarhum Achmad Widodo Bin R. Moh Soerono telah meninggal dunia pada hari Jum'at'at, tanggal 27 Januari 2006, karena sakit dengan meninggalkan 4 orang ahli waris yang masing- masing bernama :

1. Siti Sudartiningsih Binti R. Soekarno , Pemohon I ;
2. Yudi Anugrah Prihadianto Bin Achmad Widodo, Pemohon II ;-
3. Diki Ariyanto Bin Achmad Widodo, Pemohon III; dan
4. Hendi Setiawan Bin Achmad Widodo, yang dikuasakan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I;

Menimbang bahwa pengajuan permohonan penetapan ahli waris ini bertujuan untuk mengurus harta peninggalan Almarhum Achmad Widodo Bin R. Moh Soerono yang sampai saat ini belum dilakukan pembagiannya, maka sesuai dengan pasal 175 Kompilasi Hukum Islam (KHI) permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk Allah Swt, sebagaimana tersebut dalam Surat An-Nisa ayat 33 yang berbunyi:

9e@à6İ9ur \$oYù=yèy_ uİİ<°uqtB \$£JİB x8tİs? Èb#t\$Î!
°uqø9\$# İcqç/tİø%F{\$#ur 4

Artinya: Bagi tiap- tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris- pewarisnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 (1) Undang- undang Nomor 50 tahun 2009, perubahan kedua atas Undang- undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon ;

Mengingat pasal- pasal peraturan perundang- undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menetapkan Achmad Widodo Bin R. Moh Soerono telah meninggal dunia pada hari Jum'at'at, tanggal 27 Januari 2006, karena sakit ;
3. Menetapkan secara hukum bahwa nama-nama yang tersebut di bawah ini :
 1. Siti Sudartiningsih Binti R. Soekarno , Pemohon I ;
 2. Yudi Anugrah Prihadianto Bin Achmad Widodo, Pemohon II ;
 3. Diki Ariyanto Bin Achmad Widodo, Pemohon III; dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hendi Setiawan Bin Achmad Widodo, yang dikuasakan kepada Pemohon I; adalah ahli waris dari Almarhun Achmad Widodo Bin R. Moh Soerono ;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar perkara ini, yang hingga kini dihitung sebesar Rp 491.000,- (Empat ratus sembilan puluh satu ribu Rupiah) ;

Demikian ditetapkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa, pada hari Rabu, tanggal 3 Agustus 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1432 Hijriyah, yang diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh **Drs. M. AMINUDIN**, sebagai Hakim Ketua, **Drs. MUSIAZIR**, dan **AHMAD BISRI, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **NURHADI, SHI**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon ;

HAKIM KETUA

Ttd.

DRS. M. AMINUDIN

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

Ttd.

DRS. MUSIAZIR

AHMAD BISRI,

SH.

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

NURHADI, SHI.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pencatatan Rp 30.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
3. Panggilan Para Pemohon	Rp.	
400.000,-		
4. R e d a k s i	Rp	5.000,-
5. M a t e r a i	Rp	
6.000,-		
J u m l a h		Rp
491.000,-		

Untuk Salinan yang sama bunyinya;
Oleh PANITERA,

Drs. H. BAEHAKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)